



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 421 /05/2/2018

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO**

**Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan AZ-ZAHRA Wonosobo selaku Penyelenggara KB AZ-ZAHRA Nomor : 003/PIO/XII/2018, tanggal 19 Februari 2018 dan Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.1/039/2018 ,tanggal 23 Februari 2018 beserta lampiran – lampirannya.

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Bahwa ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

KESATU : Nama Yayasan : AZ-ZAHRA Wonosobo  
Alamat : RT.04 /RW. 02 Desa Jogoyitnan  
Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo

Nama Lembaga : KB AZ-ZAHRA  
Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain  
Alamat : RT. 04 /RW. 02 Desa Jogoyitnan  
Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar  
layanan yang ditentukan;  
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan kepada  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo  
melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan  
Wonosobo setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan sesuai ketentuan aturan  
yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 12 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wonosobo;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo;
5. Arsip.